



SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33282502004750

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Percepatan Berusaha
 - d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Memberi Izin kepada:

Nama	: Febriana Azkiatul Fitri
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tegal, 07 Februari 1997
Alamat Rumah	: Desa Cawitali RT 01 RW 02, Desa/Kel. Cawitali, Kec. Bumijawa, Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi	: Apoteker
Alamat Praktik	: Apotek Fada Farma, Ds. Cawitali Rt 01 Rw 02 Desa/Kel. Cawitali, Kec. Bumijawa, Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR	: ZP00001514566793

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Februari 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Tegal
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**



DESSY ARIFIANTO, S.Sos., M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 197212161997031004

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 02203078117080001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perubahan
Nama Apotek	:	Fada Farma
Alamat Apotek	:	Desa Cawitali RT 01 RW 02 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Febriana Azkiatul Fitri, S.Farm.
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	NR33282502004750
Masa Berlaku SIPA	:	07 – 02 – 2030
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

